



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.B/2024/PN SKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ASNAWI ALIAS NAWI BIN MAHMUD;**
2. Tempat lahir : Rantau Gedang;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/23 Februari 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Teluk Rumbia Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/37/VI/2024/Reskrim tanggal 30 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya sesuai ketentuan Pasal 56 KUHAP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 77/Pen.Pid.B/2024/PN Skl tanggal 6 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2024/PN Skl tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asnawi Als Nawi bersalah melakukan Tindak Pidana "melakukan penganiayaan" melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASNAWI Als NAWI dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) bilah parang besi bergagang kayu dengan ukuran panjang 60 cm;

Dirampas untuh dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dan;

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk SUPRA X Berwarna Hitam, Nopol: BL 2706 RB dan Nomor rangka : MH1JBP116GK447388;

Dikembalikan kepada Pemerintahan Geuchik Teluk Rumbia melalui Sdr. Pahrul Raji;

- 1 (satu) Potong Celana Pendek berwarna Hitam;

Dikembalikan kepada KARDY BANCIN selaku pemilik;

4. Menetapkan agar Asnawi Als Nawi membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus dinafkahi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-15/L.1.25/Eoh.2/09/2024 tanggal 05 September 2024 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **Asnawi Als Nawi** pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 09.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Belakang Rumah Sdr Kardy Bancin yang berada di Desa Sianjo-anjo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Melakukan Percobaan Penganiayaan Berat**" terhadap Saksi Kardy Bancin yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar Pukul 09.00 WIB, Saksi Kardy Bancin berjalan kaki ke belakang Rumahnya yang berada di Desa Sianjo-anjo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil untuk melihat anak-anaknya yang sedang mengambil cacing untuk umpan memancing. Saksi pada saat dalam perjalanan tiba-tiba berjumpa dengan Terdakwa Asnawi Als Nawi (selanjutnya disebut dengan Terdakwa), kemudian Terdakwa langsung mengayunkan parang yang dibawanya dengan menggunakan tangan kanan ke arah kepala Saksi Kardy Bancin, selanjutnya Terdakwa mengayunkan parangnya untuk kedua kalinya namun Saksi Kardy Bancin dapat menepis dengan menggunakan tangan kirinya sehingga mengenai jari tengah dan tulang kering dari Saksi Kardy Bancin sebelah kiri, setelah itu Saksi Kardy Bancin terjatuh ke tanah karena terjerat oleh akar pohon. Selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan parangnya dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai kepala Saksi Kardy Bancin hingga mengeluarkan darah. Setelah itu karena Saksi Kardy Bancin dalam posisi tengkurap Terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke arah bagian punggung Saksi Kardy Bancin sebanyak 3 (tiga) kali hingga Saksi Kardy Bancin lemas tergeletak di tanah. Selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Kardy Bancin dan meninggalkan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Supra X Berwarna Hitam, Nopol: BL 2706 RB dan Nomor rangka : MH1JBP116GK447388 yang sebelumnya dikendarai oleh

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di dekat lokasi peristiwa tersebut, selanjutnya Saksi Sudarmadi dan Saksi Saputra Situmorang datang untuk menolong Saksi Kardy Bancin;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan menggunakan alat yaitu 1 (satu) bilah parang besi bergagang kayu dengan ukuran panjang 60 cm;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sebelumnya terdapat Permasalahan dengan Saksi Kardy Bancin dan Terdakwa sebelumnya telah melakukan teror atau intimidasi terhadap Saksi Kardy Bancin / keluarganya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 440/0138/2024 tertanggal 30 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nur Wanda Fitri, Dokter pada RSUD Aceh Singkil yang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 30 Juni 2024 terhadap fisik Saksi Kardy Bancin dengan kesimpulan terdapat beberapa luka robek dan luka lecet di duga akibat trauma benda tajam;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Kardy Bancin mengalami rasa sakit dan mengganggu aktivitas sehari-hari Saksi Kardy Bancin;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **Asnawi Als Nawi** pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 09.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Belakang Rumah Sdr Kardy Bancin yang berada di Desa Sianjo-anjo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Melakukan Penganiayaan**" terhadap Saksi Kardy Bancin yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar Pukul 09.00 WIB, Saksi Kardy Bancin berjalan kaki ke belakang Rumahnya yang berada di Desa Sianjo-anjo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil untuk melihat anak-anaknya yang sedang mengambil cacing untuk umpan memancing. Saksi pada saat dalam perjalanan tiba-tiba berjumpa dengan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Asnawi Als Nawi (selanjutnya disebut dengan Terdakwa), kemudian Terdakwa langsung mengayunkan parang yang dibawanya dengan menggunakan tangan kanan ke arah kepala Saksi Kardy Bancin, selanjutnya Terdakwa mengayunkan parangnya untuk kedua kalinya namun Saksi Kardy Bancin dapat menepis dengan menggunakan tangan kirinya sehingga mengenai jari tengah dan tulang kering dari Saksi Kardy Bancin sebelah kiri, setelah itu Saksi Kardy Bancin terjatuh ke tanah karena terjerat oleh akar pohon. Selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan parangnya dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai kepala Saksi Kardy Bancin hingga mengeluarkan darah. Setelah itu karena Saksi Kardy Bancin dalam posisi tengkurap Terdakwa kembali mengayunkan parangnya ke arah bagian punggung Saksi Kardy Bancin sebanyak 3 (tiga) kali hingga Saksi Kardy Bancin lemas tergeletak di tanah. Selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Kardy Bancin dan meninggalkan 1 (satu) Unit sepeda motor merk Supra X Berwarna Hitam, Nopol: BL 2706 RB dan Nomor rangka : MH1JBP116GK447388 yang sebelumnya dikendarai oleh Terdakwa di dekat lokasi peristiwa tersebut, selanjutnya Saksi Sudarmadi dan Saksi Saputra Situmorang datang untuk menolong Saksi Kardy Bancin;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan menggunakan alat yaitu 1 (satu) bilah parang besi bergagang kayu dengan ukuran panjang 60 cm;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sebelumnya terdapat Permasalahan dengan Saksi Kardy Bancin dan Terdakwa sebelumnya telah melakukan teror atau intimidasi terhadap Saksi Kardy Bancin / keluarganya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 440/0138/2024 tertanggal 30 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nur Wanda Fitri, Dokter pada RSUD Aceh Singkil yang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 30 Juni 2024 terhadap fisik Saksi Kardy Bancin dengan kesimpulan terdapat beberapa luka robek dan luka lecet di duga akibat trauma benda tajam;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Kardy Bancin mengalami rasa sakit dan mengganggu aktivitas sehari-hari Saksi Kardy Bancin;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1:

Kardy Bancin, tempat lahir di Desa Tugan, pada tanggal 12 Oktober 1971, umur 53 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Desa Sianjo-anjo meriah Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, Agama Islam, pekerjaan Sopir, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan diminta keterangan pada saat sekarang ini sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap diri Saksi;
- Bahwa yang telah melakukan dugaan tindak Pidana Penganiayaan tersebut yang bernama Terdakwa Asnawi Alias Nawi Bin Mahmud;
- Bahwa yang telah menjadi korban dalam kejadian dugaan tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah Saksi seorang diri;
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana Penganiayaan tersebut hanya Terdakwa saja;
- Bahwa terjadinya dugaan Tindak Pidana Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 30 Juni 2024 sekitar Pukul 09.15 WIB Desa Sianjo-meriah Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa adapun yang Saksi ketahui Terdakwa melakukan dugaan tindak Pidana Penganiayaan yang pada hari Minggu Tanggal 30 Juni 2024 sekitar Pukul 09.15 WIB Desa Sianjo-anjo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil dengan cara Membacok/menebas bagian kepala Saksi sebanyak 2 (dua) kali, di bagian punggung Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, dan pada saat Saksi hendak menahan bacokan tersebut, namun mengenai jari lengan tangan kanan Saksi dan juga tulang kering Saksi sebelah kiri;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa saat melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut yaitu menggunakan 1 (satu) bilah parang;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Skl



- Bahwa kronologi kejadian dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar Pukul 09.00 WIB Saksi pergi ke belakang rumah Saksi hendak melihat anak-anak Saksi yang sedang mengambil cacing untuk umpan memancing, setelah itu tiba-tiba Saksi berjumpa dengan Terdakwa, dan langsung Terdakwa mengatakan "INI LAH DIA" lalu Terdakwa langsung membacok di bagian kepala Saksi, dan pada saat Terdakwa melakukan bacokan yang kedua kali, Saksi menepisnya dengan tangan kiri Saksi sehingga mengenai jari tengah Saksi, dan juga tulang kering Saksi sebelah kiri sehingga Saksi pun terjatuh terjerat akar pohan, lalu Terdakwa kembali membacok di bagian kepala Saksi sehingga kepala Saksi bercucuran darah, dan pada saat Saksi dalam posisi tengkurap, pada saat itulah Terdakwa melakukan pembacokan di bagian punggung Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga Saksi tergeletak di tanah, lalu pada saat itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi karena mengira Saksi sudah meninggal. Kemudian setelah itu datang menantu Saksi Saudara Madi dan Saudara Saputra dan langsung membawa Saksi ke polsek gunung meriah, dan setelah itu pihak dari polsek gunung meriah langsung membawa Saksi ke RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil);
- Bahwa Saksi belum bertemu dengan anak Saksi, pada saat itu Saksi Masih Mencari anak Saksi kemudian Terdakwa langsung Membacok Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa berada di belakang rumah Saksi, dan adapun pada saat itu setelah Terdakwa melihat Saksi, Terdakwa langsung melakukan pembacokan terhadap Saksi;
- Bahwa keadaan Saksi pada saat itu sangat lemas dan tidak berdaya lagi, karena banyak mengeluarkan darah akibat luka bacokan di bagian kepala dan badan;
- Bahwa Saksi tidak bisa beraktivitas seperti biasanya sampai 21 (dua puluh satu) hari dan sampai sekarang juga belum normal dikarenakan Kepala Saksi hilang rasa tepatnya di luka bacokan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi Ada dirawat inap di rumah sakit yaitu selama 1 (satu) hari karena pada saat itu tidak ada biaya karena Saksi tidak bisa menggunakan BPJS;



- Bahwa Saksi tidak ada permasalahan dengan Terdakwa hanya saja Terdakwa yang membuat masalah dengan Saksi yaitu dapat Saksi ceritakan adapun pada tahun 2018 Terdakwa menjual Tanah yang di samping rumah Saksi yang berada di Desa Sianjo-anjo setelah itu Terdakwa tidak mengakuinya dan kemudian Saudara H Situmorang melaporkan Terdakwa pada saat itu dan kemudian putus pada Pengadilan Negeri Singkil tersebut, kemudian pada tahun 2023 Terdakwa meminta Saksi untuk memecah sertifikat milik Saksi yang sudah dijualkan namun Saksi tidak memecah sertifikatnya dan kemudian Terdakwa melakukan pengrusakan mobil Saksi dan memukul Istri Saksi yang tanggalnya Saksi sudah tidak ingat lagi namun pada Bulan Agustus 2023, lalu kemudian di sidang dan putus di Pengadilan Negeri Singkil tersebut;
- Bahwa permasalahan Terdakwa kepada Saksi yaitu permasalahan dengan pengrusakan mobil milik Saksi dan penganiayaan terhadap Istri Saksi pada tahun 2023, dan pernah menjadi terpidana atas permasalahan pengrusakan mobil milik Saksi dan penganiayaan Istri Saksi;
- Bahwa Terdakwa meneror keluarga Saksi dengan datang ke pajak Rimo Kecamatan Gunung meriah dengan keliling dan melirik-lirik Saksi beserta keluarga Saksi dan kemudian datang ke belakang rumah Saksi dengan membawa alat dodos serta parang yang Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan teror terhadap Saksi dan keluarga Saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak memiliki kebun di belakang rumah Saksi hanya saja kebun tersebut sudah dijual;
- Bahwa tepatnya lokasi terjadinya dugaan tindak pidana Penganiayaan tersebut terjadi di pekarangan belakang rumah Saksi milik Saudara H Situmorang;
- Bahwa jarak lokasi rumah Terdakwa berjarak sekitar 2 KM (dua kilometer) antara Desa Rimo dan Desa Sianjo-anjo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa tidak ada jarak antara tanah kebun yang dijual kepada Saudara H. Situmorang dengan batas pekarangan belakang Saksi;
- Bahwa tidak ada Saksi yang melihat langsung pada saat terjadinya penganiayaan tersebut;



- Bahwa Saksi tidak mengenali Terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa penerangan pada saat itu sangat terang dan jelas karena pada saat kejadian tersebut adalah pagi hari;
- Bahwa Saksi dirawat inap di rumah sakit tersebut sebanyak 1 (satu) hari 1 (satu) malam dikarenakan Saksi tidak ada biaya karena tidak dapat ditanggung BPJS sehingga Saksi meminta pulang;
- Bahwa Saksi tidak mampu terus-menerus menjalani tugas atau pekerjaan Saksi sehari hari;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada upaya perdamaian dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2:

Irawati Bin Kardy Bancin, tempat lahir di Desa Sianjo-anjo, pada tanggal 10 Agustus 1996, umur 28 tahun, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, Agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap orang tua/Ayah Saksi yang bernama Kardy Bancin;
- Bahwa adapun terjadinya dugaan perkara tindak pidana penganiayaan tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WIB dan terjadinya yaitu di belakang rumah Ayah Saksi yang terletak di Desa Sianjo-anjo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa yang melakukan dugaan perkara tindak pidana penganiayaan terhadap Ayah Saksi tersebut adalah Terdakwa Asnawi;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melakukan dugaan perkara tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi ada melihat bagaimana kondisi ayah Saksi yang menjadi korban dugaan perkara tindak pidana penganiayaan tersebut ketika sudah berada di rumah sakit umum Daerah Aceh Singkil pada pukul 10.00 WIB, adapun kondisinya badannya penuh dengan luka



mulai dari kepala kanan, bahu sebelah kiri, pinggang sebelah kanan, bahu sebelah kiri, punggung, ujung jari tengah kiri putus, lengan tangan kiri, dan bawah betis sebelah kiri;

- Bahwa adapun yang mengetahui sebelum dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil ayah Saksi menjadi korban pada dugaan perkara tindak pidana penganiayaan tersebut yaitu Saudara Sudarmadi dan Saudara Saputra Situmorang;

- Bahwa kondisi lokasi tersebut yang menjadi tempat terjadinya dugaan perkara tindak pidana penganiayaan yaitu 15 (lima belas) meter dari pintu belakang rumah terdapat tanaman sawit dan 3 (tiga) pokok pohon pisang;

- Bahwa dari penyampain Ayah Saksi, alat yang digunakan untuk melakukan penganiayaan berat tersebut yaitu menggunakan parang dengan cara menebas secara berulang-ulang;

- Bahwa kondisi Saksi saat itu sedang dirawat di Rumah Sakit karena mengakibatkan keluar darah;

- Bahwa benar antara lokasi tempat terjadinya dugaan perkara tindak pidana penganiayaan tersebut dengan lokasi tempat tinggal Terdakwa berjauhan dan beda desa;

- Bahwa untuk sampai ke lokasi rumah korban tempat terjadinya dugaan perkara tindak pidana penganiayaan tersebut Terdakwa menggunakan sepeda motor Supra warna merah;

- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya terjadi pengrusakan 1 (Satu) Unit mobil milik Ayah Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa di Desa Sianjo – anjo pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WIB yang mana atas kejadian pengrusakan tersebut Ibu Saksi yaitu Saudari Sarbaini telah melaporkan Terdakwa ke Polsek Gunung Meriah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi Ayah Saksi pada saat terjadinya dugaan tindak Pidana Penganiayaan tersebut karena Saksi tidak berada di tempat kejadian, Saksi mengetahui dan melihat kondisi Ayah Saksi setelah Ayah Saksi berada di RSUD Aceh Singkil dan Saksi melihat Ayah Saksi dalam keadaan tubuhnya banyak terdapat luka bacok berdarah dan dalam keadaan lemas terlentang;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung terjadinya dugaan tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Ayah Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana lokasi kebun Terdakwa namun yang Saksi ketahui lokasi pada saat terjadinya dugaan Tindak Pidana Penyaniayaan tersebut tidak jauh dari belakang rumah Saksi kurang lebih 15 (lima belas) meter;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dan Saksi cukup jauh yang mana Saksi tinggal di Desa Sianjo-anjo sedangkan Terdakwa tinggal di Desa Rimo;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada upaya perdamaian dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 3:

Sudar Madi, tempat lahir di Madrasah, pada tanggal 10 Januari 2003, umur 21 tahun, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Desa Madrasah Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Kardy Bancin;
- Bahwa adapun terjadinya dugaan perkara tindak pidana penganiayaan tersebut yaitu pada hari Minggu Tanggal 30 Juni 2024 sekitar Pukul 09.15 WIB Desa Sianjo-meriah Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa yang melakukan dugaan perkara tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Kardy Bancin tersebut adalah Terdakwa Asnawi;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melakukan dugaan perkara tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Kardy Bancin tersebut;
- Bahwa yang Saksi Ketahui Terdakwa melakukan dugaan tindak Pidana Penganiayaan yang pada hari Minggu Tanggal 30 Juni 2024 sekitar Pukul 09.15 WIB Desa Sianjo-anjo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil dengan cara Membacok/menebas Saksi Kardy Bancin;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan dugaan tindak Pidana Penganiayaan tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Skl



- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa berlari setelah melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Kardy Bancin, dan Saksi melihat Saksi Kardy Bancin sudah bercucuran darah karena luka bacokan di bagian kepala dan badan dan posisi penerangan sangat terang karena masih pagi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar Pukul 09.00 WIB Saksi sedang berada di kamar Saksi dan mendengar suara ribut di belakang rumah setelah itu Saksi bergegas untuk melihatnya dari pintu belakang rumah dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa berlari dengan menggunakan parang, dan meninggalkan Saksi Kardy Bancin yang sudah tergeletak lemas dengan bercucuran darah di bagian kepala dan badan karena bekas bacokan parang, setelah itu Saksi Kardy Bancin dibawa ke Polsek Gunung Meriah dan selanjutnya langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan perobatan, dan sempat dirawat di rumah sakit selama 1 (satu) hari;
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat itu keadaan Saksi Kardy Bancin sangat lemas dengan luka bacokan di bagian kepala dan badannya;
- Bahwa Saksi Kardy Bancin pada saat itu tidak bisa beraktifitas seperti biasanya dan sempat dirawat di RSUD Aceh Singkil selama 1 (satu) hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa permasalahan sebelumnya antara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenali Terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga sedangkan Saksi adalah Martua Saksi Kardy Bancin;
- Bahwa tidak ada upaya perdamaian dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 4:

Saputra Situmorang, tempat lahir di Siano-anjo, pada tanggal 27 Oktober 1998, umur 26 tahun, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Desa Tulaan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Kardy Bancin;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melakukan dugaan perkara tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Kardy Bancin tersebut;
- Bahwa yang telah menjadi korban dugaan perkara tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Saksi Kardy Bancin;
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 30 Juni 2024 sekitar Pukul 09.15 WIB Desa Sianjo-meriah Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa melakukan dugaan tindak Pidana Penganiayaan dengan cara Membacok/menebas Saksi Kardy Bancin;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan dugaan tindak Pidana Penganiayaan dengan menggunakan 1 (satu) parang;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa berlari setelah melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Kardy Bancin, dan selanjutnya disusul oleh Saksi Kardy Bancin dengan menantunya dengan bagian kepala dan badan sudah bercucuran darah dan posisi penerangan sangat terang karena masih pagi;
- Bahwa kronologi kejadian dugaan tindak pidana Penganiayaan tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar Pukul 09.00 WIB Saksi sedang bekerja membuat cincin sumur dan setelah itu Saksi mendengar keributan dan melihat Terdakwa melintas dengan berlari dengan membawa 1 (satu) buah parang yang berbekas darah, tidak lama kemudian Saksi melihat Saksi Kardy Bancin dan menantunya melintas dengan kondisi Saksi Kardy Bancin sudah bercucuran darah di bagian kepala dan badan, dan Saksi langsung menghampirinya, karena Saksi Kardy Bancin sangat lemas, lalu kami membawanya ke Polsek Gunung Meriah, setelah itu personil Polsek Gunung Meriah menganjurkan untuk membawa Saksi Kardy Bancin ke RSUD Aceh singkil untuk melakukan perobatan dan dilakukan *Visum*, lalu setelah itu Saksi dan rekan Saksi pulang terlebih dahulu sedangkan Saksi Kardy Bancin dirawat di RSUD Aceh Singkil;



- Bahwa yang Saksi lihat pada saat itu keadaan Saksi Kardy Bancin sangat lemas dengan luka bacokan di bagian kepala dan badannya;
- Bahwa Saksi Kardy Bancin pada saat itu tidak bisa beraktifitas seperti biasanya dan sempat dirawat di RSUD Aceh Singkil selama 1 (satu) hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa permasalahan sebelumnya antara Saksi Kardy Bancin dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya sekedar mengenali Terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan family, dan Saksi adalah tetangga Saksi Kardy Bancin tetapi Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa tidak ada upaya perdamaian dari Terdakwa dengan Saksi Kardy Bancin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 5:

Pahrul Raji, tempat lahir di Taluk Rumbia, pada tanggal 5 Maret 1982, umur 42 tahun, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Desa Taluk Rumbia Kecamatan Singki Kabupaten Aceh Singkil, Agama Islam, pekerjaan Nelayan/Perikanan, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan telah ditangkapnya Terdakwa oleh Anggota Polri Polres Aceh Singkil yang mana sepeda motor yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah sepeda motor dinas desa Taluk Rumbia yang pernah pernah dipinjamkan kepada Terdakwa;
- Bahwa secara kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Supra X berwarna Hitam, Nopol: BL 2706 RB dan Nomor rangka: MH1JBP116GK447388 adalah milik Desa Teluk Rumbia;
- Bahwa sepeda motor tersebut dipinjam oleh kepala desa lama yaitu Saudara Arianto pada tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kendaraan tersebut ada keterlibatan dengan peristiwa yang dialami oleh Saksi Kardy Bancin yang dilakukan penganiayaan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sepeda motor tersebut dipinjamkan oleh Saudara Arianto karena pada saat itu Saksi dan Saudara Arianto atau kepala desa yang lama tidak sempat serah aset



milik desa termasuk sepeda motor maka dari pada itu Saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa tindakan Saksi setelah mengetahui 1 (satu) Unit sepeda motor merk Supra X berwarna Hitam, Nopol: BL 2706 RB dan Nomor rangka: MH1JBP116GK447388 adalah milik Desa Teluk Rumbia tersebut dipakai oleh Terdakwa bahwa Saksi bermohon agar sepeda motor tersebut diserahkan lagi kepada Desa Teluk Rumbia;

- Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan bahwasanya sepeda motor merk Supra X berwarna Hitam, Nopol: BL 2706 RB dan Nomor rangka: MH1JBP116GK447388 adalah milik Desa Teluk Rumbia yaitu berupa Identitas Pemilik Desa Teluk Rumbia Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil dengan No. KTP/TDP :745901595107000, Identitas Kendaran dengan No Register: BL 2706 RB, motor merk Honda dan Nomor rangka: MH1JBP116GK447388 serta Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nama pemilik Kampung Teluk Rumbia Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil dengan No. KTP/TDP :745901595107000, Identitas Kendaran dengan No Register: BL 2706 RB, motor merk Honda dan Nomor rangka: MH1JBP116GK44738;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah diperiksa dan dibacakan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa hasil *Visum Et Repertum* di RSUD (rumah sakit umum daerah aceh singkil) atas nama Kardy Bancin nomor : 440/0138/2024 tertanggal 30 Juni 2024 yang diperiksa oleh dr. Nur Wanda Fitri dengan kesimpulan didapatkan pemeriksaan umum pada pasien dalam keadaan sadar di IGD (Instansi Gawat Darurat) di Rumah Sakit Umum Daerah Aceh singkil, pemeriksaan Fisik Tubuh yaitu Kepala terdapat luka robek di kepala dengan ukuran nol koma dua senti meter kali empat koma lima senti meter; terdapat luka robek di kepala dengan ukuran dua senti meter kali empat senti meter, Punggung terdapat luka lecet di punggung dengan ukuran nol koma satu senti meter kali delapan senti meter terdapat luka lecet di punggung dengan ukuran satu senti meter kali dua puluh satu senti meter, terdapat luka lecet di punggung dengan ukuran empat senti meter kali enam senti meter, terdapat luka robek di punggung dengan ukuran nol koma satu senti meter kali empat senti meter, terdapat luka robek dengan ukuran nol koma satu senti meter kali dua puluh lima senti meter, Dada terdapat



luka lecet di dada dengan ukuran nol koma satu senti meter kali lima senti meter, tangan terdapat luka robek di tangan kanan dengan ukuran nol koma satu senti meter kali enam senti meter, terdapat luka lecet di tangan kiri dengan ukuran nol koma satu senti meter kali delapan belas senti meter, terdapat luka robek di jari tangan kiri dengan ukuran nol koma dua senti meter kali dua senti meter, Kaki terdapat luka robek di kaki kiri dengan ukuran nol koma dua senti meter kali tiga senti meter, **dengan kesimpulan pada pokoknya yaitu pada pemeriksaan fisik terdapat beberapa luka robek dan luka lecet yang diduga akibat trauma benda tajam;**

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui kenapa dihadirkan pada persidangan ini yaitu karena adanya masalah perkara dugaan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa terjadinya tindak pidana penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Kardy Bancin yaitu pada hari Minggu Tanggal 30 Juni 2024 sekitar Pukul 09.15 WIB di Desa sianjo-anjo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa yang telah menjadi korban terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Saksi Kardy Bancin/Korban;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Kardy Bancin/Korban yaitu dengan cara membacok/menebas dengan menggunakan pisau di bagian bahu dan kepala Saksi Kardy Bancin/Korban;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Kardy Bancin/Korban tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (satu) bilah Parang;
- Bahwa parang tersebut sebelumnya tidak diasah;
- Bahwa parang tersebut sebelumnya tidak untuk dipersiapkan untuk melakukan dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi Kardy Bancin, namun parang tersebut Terdakwa gunakan hendak membersihkan kebun Terdakwa dan mengambil buah pisang yang ada di kebun tersebut;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan korban pada saat terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan yang Terdakwa lakukan tersebut tanpa ada jarak;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah mertua Terdakwa yang berada di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil untuk pergi ke



kebun Terdakwa yang berada di Desa Sianjo-anjo dengan membawa 1 (satu) buah parang dan sesampainya Terdakwa di lokasi kebun pisang Terdakwa, Terdakwa membersihkan kebun tersebut, saat Terdakwa membersihkan kebun tersebut kemudian datang Saksi Kardy Bancin/Korban dengan membawa kayu hendak memukul Terdakwa, lalu Terdakwa juga mengayunkan parang yang Terdakwa pegang tersebut dan memukulkan parang tersebut hendak menghalau kayu, akan tetapi mengenai bahu Saksi Kardy Bancin/Korban, kemudian Saksi Kardy Bancin/Korban kembali menyerang Terdakwa dan Terdakwa juga menyerang dengan mengayunkan parang Terdakwa ke arah Saksi Kardy Bancin/Korban akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui mengenai di bagian mana pada saat itu dan kemudian setelah itu Saksi Kardy Bancin/Korban membelakangi Terdakwa lalu Terdakwa kembali mengayunkan parang/pisau Terdakwa dan mengenai belakang dari Saksi Kardy Bancin/Korban sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa melarikan diri dan Saksi Kardy Bancin/Korban kembali mengejar Terdakwa membawa kayu dan memukul Terdakwa di bagian kepala Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa menyerang juga dengan mengayunkan parang dan mengenai kepala Korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa melarikan diri namun pada saat Terdakwa melarikan diri kaki Terdakwa masuk ke dalam parit kecil yang berada tidak jauh dari kebun tersebut, selanjutnya Saksi Kardy Bancin/Korban tersebut mengejar Terdakwa untuk mengambil parang Terdakwa dan Saksi Kardy Bancin/Korban memegang parang Terdakwa namun Terdakwa tetap menarik parang tersebut hingga terlepas dari tangan Saksi Kardy Bancin/Korban kemudian Terdakwa melarikan diri ke jalan umum dan menuju pulang ke rumah mertua Terdakwa yang berada di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;

- Bahwa kondisi Saksi Kardy Bancin/Korban pada saat setelah terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan yang Terdakwa lakukan tersebut pada saat Terdakwa tinggalkan dalam posisi luka bacokan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Saksi Kardy Bancin/Korban dapat beraktifitas atau bagaimana;
- Bahwa Terdakwa ada permasalahan dengan Saksi Kardy Bancin/Korban yaitu permasalahan tanah antara Terdakwa dan Saksi Kardy Bancin/Korban pada tahun 2016 yang dimana awalnya tanah yang berada di Desa Sianjo-anjo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil tanah tersebut sudah dibeli oleh Saudara Marwan dari Saksi Kardy

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bancin/Korban, kemudian Saudara Hidayah menjualkan kepada istri Terdakwa yaitu Saudari Salmalina sebelum kami menikah dan kemudian pada tahun 2008 kami menikah dan Terdakwa mendirikan rumah di tanah tersebut serta menghuni rumah tersebut, selanjutnya pada tahun 2016 timbul permasalahan tanah tersebut sehingga kami berantam namun berujung damai, setelah itu pada Tahun 2023 Terdakwa ada permasalahan terkait dengan pemecahan sertifikat sampai bentrok sehingga Terdakwa dimaki-maki dan kemudian selang beberapa hari Terdakwa merasa emosi dan membacokkan kampak ke mobil Saksi Kardy Bancin/Korban yang mengakibatkan Terdakwa terpidana;

- Bahwa benar rumah Saksi Kardy Bancin/Korban dekat dengan kebun milik Terdakwa, dengan jarak sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa lokasi kejadian dugaan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah di kebun milik Terdakwa;
- Bahwa tidak ada Saksi yang melihat kejadian yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Kardy Bancin/Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan teror kepada Saksi Kardy Bancin/Korban atau keluarganya;
- Bahwa pada saat itu Saksi menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Supra X berwarna hitam merah;
- Bahwa Terdakwa memarkirkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Supra X Berwarna Hitam Merah, dengan Nomor Polisi BL 2706 RB dan Nomor Rangka: MH1JBP116GK447388 di pinggir jalan dan kemudian Terdakwa berjalan kaki ke kebun Terdakwa Tersebut;
- Bahwa Terdakwa meninggalkan sepeda motor tersebut di tempat Terdakwa parkir dan Terdakwa pergi melarikan diri dengan berlari dan menumpang sampai ke rumah mertua Terdakwa Di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa berada di rumah dan lagi makan pada saat anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak milik Terdakwa namun milik desa Taluk Rumbia;
- Bahwa pada saat Terdakwa tinggal di Taluk Rumbia tersebut Kepala Desa Taluk Rumbia mempunyai hutang kepada Terdakwa namun Kepala Desa tersebut tidak dapat membayarnya kemudian Terdakwa meminta hutang tersebut karena ingin membeli sepeda motor karena pada saat itu

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak memiliki sepeda motor dan kemudian kepala desa memberikan sepeda motor milik desa tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut tidak ada meminta izin kepada Saksi Kardy Bancin;
- Bahwa Terdakwa Pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pengrusakan mobil pada tahun 2023;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Para Terdakwa mengajukan Saksi yang menguntungkan (*ade charge*) sebagai berikut;

Saksi 1:

Nurlaini, tempat lahir di Rimo, pada tanggal 17 Agustus 1973, umur 51 tahun, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Desa Sianjo-Anjo Meriah, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa yang telah melakukan dugaan tindak Pidana Penganiayaan tersebut yang bernama Terdakwa Asnawi Alias Nawi Bin Mahmud;
- Bahwa yang telah menjadi korban dalam kejadian dugaan tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah Saksi Kardy Bancin;
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut pada hari Minggu Tanggal 30 Juni 2024 sekitar Pukul 09.15 WIB Desa Sianjo-meriah Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa pada waktu itu Saksi berada di dekat dengan lokasi tempat kejadian perkara karena Saksi merupakan tetangga dari Saksi Kardy Bancin;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung peristiwa tersebut namun Saksi melihat di sekitar tempat tersebut terjadi keramaian orang yang berlalu-lalang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang berada di dekat rumah Saksi Kardy Bancin adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Saksi Kardy Bancin dengan Terdakwa;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Skl



- Bahwa Saksi tidak melihat istri dari Terdakwa pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa setelah terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut Saksi tidak ada melihat garis polisi di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Kardy Bancin dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada parang di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau family dengan Terdakwa dan Saksi Kardy Bancin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2:

Salmalina, tempat lahir di Rimo, pada tanggal 11 Desember 1983, umur 40 tahun, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Desa Teluk Rumbia Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa yang telah melakukan dugaan tindak Pidana Penganiayaan tersebut yang bernama Terdakwa Asnawi Alias Nawi Bin Mahmud namun Terdakwa melakukan hal tersebut untuk membela diri;
- Bahwa yang telah menjadi korban dalam kejadian dugaan tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah Saksi Kardy Bancin;
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut pada hari Minggu Tanggal 30 Juni 2024 sekitar Pukul 09.15 WIB Desa Sianjo-meriah Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung atas dugaan tindak Penganiayaan tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi menyuruh Terdakwa pergi ke kebun Saksi yang berada di Desa Sianjo-meriah tepatnya bersebelahan dengan Saksi Kardy Bancin untuk mengambil buah pisang yang ada di kebun tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ke kebun tersebut Terdakwa ada meminta izin karena pada saat itu Terdakwa pergi atas suruhan dari Saksi untuk mengambil pisang untuk dimasak hari itu;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa ada membawa parang karena tujuannya mengambil buah pisang yang ada di kebun Terdakwa dan Saksi tersebut;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Supra untuk pergi ke kebun tersebut;
 - Bahwa sepeda motor merk Supra tersebut milik desa Teluk Rumbia;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa pernah dipinjamkan kecil lama Arianto pada tahun 2016 karena pada saat itu kecil tersebut meminjam uang kepada Terdakwa sebagai jaminan Terdakwa meminta sepeda motor tersebut;
 - Bahwa yang Saksi lihat setelah terjadinya dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Terdakwa pulang ke rumah dalam keadaan baju berlumuran darah dan kemudian Terdakwa menceritakan peristiwa tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sangat lapar dan makan kemudian datang anggota kepolisian hendak menangkap Terdakwa namun pada saat itu anggota kepolisian sempat menyuruh dan membawa Terdakwa untuk dilakukan visum;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada permasalahan dengan Saksi Kardy Bancin;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga atau family dengan Saksi Kardy Bancin;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan keluarganya tidak ada berupaya melakukan perdamaian baik itu di keluarga maupun tingkat desa;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) bilah parang besi bergagang kayu dengan ukuran panjang 60 cm;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra X berwarna hitam merah, nomor polisi BL 2706 RB dan nomor rangka MHJBP116GK447388;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Skl



- 1 (satu) potong celana pendek berwarna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya dugaan Tindak Pidana Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 30 Juni 2024 sekitar Pukul 09.15 WIB Desa Sianjo-meriah Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;

- Bahwa kronologi kejadian dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar Pukul 09.00 WIB Saksi Kardy Bancin pergi ke belakang rumahnya hendak melihat anak-anak Saksi Kardy Bancin yang sedang mengambil cacing untuk umpan memancing, setelah itu tiba-tiba Saksi Kardy Bancin berjumpa dengan Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan "INI LAH DIA" lalu Terdakwa langsung membacok di bagian kepala Saksi Kardy Bancin, kemudian pada saat Terdakwa melakukan bacokan yang kedua kali, Saksi Kardy Bancin menepisnya dengan tangan kirinya sehingga mengenai jari tengah serta tulang kering sebelah kiri Saksi Kardy Bancin sehingga Saksi Kardy Bancin pun terjatuh terjerat akar pohon, lalu Terdakwa kembali membacok di bagian kepala Saksi Kardy Bancin sehingga mengakibatkan kepala Saksi Kardy Bancin bercucuran darah, selanjutnya pada saat Saksi Kardy Bancin dalam posisi tengkurap, pada saat itulah Terdakwa melakukan pembacokan di bagian punggung Saksi Kardy Bancin sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Saksi Kardy Bancin tergeletak di tanah, lalu pada saat itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Kardy Bancin karena mengira Saksi Kardy Bancin sudah meninggal. Kemudian setelah itu datang Saudara Madi dan Saudara Saputra dan membawa Saksi Kardy Bancin ke polsek gunung meriah, setelah itu pihak Kepolisian Kecamatan Gunung Meriah langsung membawa Saksi Kardy Bancin ke RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil);

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu menggunakan alat 1 (satu) bilah parang;

- Bahwa atas Laporan Saksi Kardy Bancin ke pihak kepolisian Polsek Gunung Meriah ditindaklanjuti dengan pemeriksaan kondisi tubuh Saksi Kardy Bancin yang berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor VER: 445/0138/VI/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada RSUD (dr. Nur Wanda Fitri) yang telah

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan pada tanggal 30 Juni 2024 terhadap fisik Korban Kardy Bancin dengan kesimpulan didapatkan pemeriksaan umum pada pasien dalam keadaan sadar di IGD (Instansi Gawat Darurat) di Rumah Sakit Umum Daerah Aceh singkil, **dengan kesimpulan pada pokoknya yaitu pada pemeriksaan fisik terdapat beberapa luka robek dan luka lecet yang diduga akibat trauma benda tajam;**

- Bahwa luka tersebut merupakan luka sedang yang mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan/aktivitas untuk sementara waktu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Kardy Bancin mengalami rasa sakit dan mengganggu aktivitas sehari-hari;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Kardy Bancin tidak ada perdamaian baik di luar persidangan maupun di dalam persidangan melalui pendekatan Keadilan Restoratif;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk meringkas Putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan harus dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara Alternatif, yaitu;

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo.* Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau;

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka menurut prinsip pembuktian dakwaan alternatif, memberikan pilihan baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Majelis

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Skl



Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih mempertimbangkan dakwaan mana yang sesuai dengan fakta hukum di persidangan;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum tersebut, yaitu dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. “Barang siapa”;
2. “Melakukan penganiayaan”;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum untuk bertanggungjawab atas tindak pidana yang disebutkan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini bernama Terdakwa **Asnawi Alias Nawi Bin Mahmud**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Asnawi Alias Nawi Bin Mahmud membenarkan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan telah sesuai dengan identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan subyek hukum yang melakukan tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa Asnawi Alias Nawi Bin Mahmud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini terletak pada diri Terdakwa Asnawi Alias Nawi Bin Mahmud serta bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa Asnawi Alias Nawi Bin Mahmud telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh



Jaksa Penuntut Umum dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan dan memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan, maka akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**barang siapa**" sepanjang mengenai identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* dihalaman 245, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah "sengaja merusak kesehatan orang";

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan "perasaan tidak enak", "rasa sakit", "luka", dan "merusak kesehatan";

1. "perasaan tidak enak" misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;
2. "rasa sakit" misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
3. "luka" misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;
4. "merusak kesehatan" misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas selanjutnya untuk menilai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam unsur ini, maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini karena telah melakukan perbuatan penganiayaan terhadap Saksi Kardy Bancin;

Menimbang bahwa kronologi kejadian dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar Pukul 09.00 WIB Saksi Kardy Bancin pergi ke belakang rumahnya hendak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat anak-anak Saksi Kardy Bancin yang sedang mengambil cacing untuk umpan memancing, setelah itu tiba-tiba Saksi Kardy Bancin berjumpa dengan Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan "INI LAH DIA" lalu Terdakwa langsung membacok di bagian kepala Saksi Kardy Bancin, kemudian pada saat Terdakwa melakukan bacokan yang kedua kali, Saksi Kardy Bancin menepisnya dengan tangan kirinya sehingga mengenai jari tengah serta tulang kering sebelah kiri Saksi Kardy Bancin sehingga Saksi Kardy Bancin pun terjatuh terjatuh akar pohan, lalu Terdakwa kembali membacok di bagian kepala Saksi Kardy Bancin sehinggamengakibatkan kepala Saksi Kardy Bancin bercucuran darah, selanjutnya pada saat Saksi Kardy Bancin dalam posisi tengkurap, pada saat itulah Terdakwa melakukan pembacokan di bagian punggung Saksi Kardy Bancin sebanyak 3 (tiga) kali sehinga Saksi Kardy Bancin tergeletak di tanah, lalu pada saat itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi Kardy Bancin karena mengira Saksi Kardy Bancin sudah meninggal. Kemudian setelah itu datang Saudara Madi dan Saudara Saputra dan membawa Saksi Kardy Bancin ke polsek gunung meriah, setelah itu pihak Kepolisian Kecamatan Gunung Meriah langsung membawa Saksi Kardy Bancin ke RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil);

Menimbang, bahwa alat yang digunakanTerdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu menggunakan alat 1 (satu) bilah parang;

Menimbang, bahwa Laporan Saksi Kardy Bancin ke pihak kepolisian Polsek Gunung Meriah ditindaklanjuti dengan pemeriksaan kondisi tubuh Saksi Kardy Bancin yang berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor VER: 445/0138/VI/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa pada RSUD (dr. Nur Wanda Fitri) yang telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 30 Juni 2024 terhadap fisik Korban Kardy Bancin dengan kesimpulan pada pokoknya yaitu pada pemeriksaan fisik terdapat beberapa luka robek dan luka lecet yang diduga akibat trauma benda tajam. luka tersebut merupakan luka sedang yang mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan/aktivitas untuk sementara waktu;

Menimbang ,bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Kardy Bancin mengalami rasa sakit dan mengganggu aktivitas sehari-hari Saksi Kardy Bancin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "**Melakukan Penganiayaan**" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum pada perkara ini;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat dan sempurna akalnya yang ditandai dengan Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama jalannya persidangan, dan juga Terdakwa adalah orang yang sudah dewasa yang dibuktikan pada saat perbuatan pidana dilakukan saat itu Terdakwa telah berusia 52 (lima puluh dua) tahun, hal mana sesuai dengan usia dan tanggal lahir Terdakwa dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan hal-hal tersebut maka jelas dalam melakukan perbuatan pidana tersebut Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan perbuatan baik dan buruk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Skl



baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan juga untuk memotivasi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan, serta tujuan penjatuhan pidana ini sebagai tindakan pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang besi bergagang kayu dengan ukuran panjang 60 cm, karena barang bukti tersebut alat yang digunakan untuk melakukan perbuatan Terdakwa, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut **Dirampas untuh dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk SUPRA X Berwarna Hitam, Nopol: BL 2706 RB dan Nomor rangka : MH1JBP116GK447388, karena barang bukti tersebut berdasarkan fakta hukum adalah benar milik Desa Teluk Rumbia yaitu berupa Identitas Pemilik Desa Teluk Rumbia Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil dengan No. KTP/TDP : 745901595107000, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada Pemerintahan Geuchik Teluk Rumbia melalui Saksi Pahrul Raji;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Potong Celana Pendek berwarna Hitam, karena barang bukti tersebut berdasarkan fakta hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar milik Saksi Kardy Bancin, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada Saksi Kardy Bancin selaku pemilik;**

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa mengajukan Permohonan Terdakwa (*clementie*) secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, selengkapnyanya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum serta Permohonan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa dan korban Saksi Kardy Bancin tidak ada perdamaian;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangi dikemudian hari;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sepatutnya dipandang telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan diputus pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Asnawi Alias Nawi Bin Mahmud**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penganiayaan” sebagaimana termuat dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang besi bergagang kayu dengan ukuran panjang 60 cm;

Dirampas untuh dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk SUPRA X Berwarna Hitam, Nopol: BL 2706 RB dan Nomor rangka : MH1JBP116GK447388;

Dikembalikan kepada Pemerintahan Geuchik Teluk Rumbia melalui Saksi Pahrul Raji;

- 1 (satu) Potong Celana Pendek berwarna Hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Kardy Bancin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Jum'at tanggal 22 November 2024 oleh kami, Ramadhan Hasan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H.,M.Kn., Antoni Febriansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasyim, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Hamzah Sigi Firmansah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H.,M.Kn.

Ramadhan Hasan, S.H.,M.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 77/Pid.B/2024/PN Skl



Antoni Febriansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasyim, S.H.